



P U T U S A N
Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **ALADIN, S.Pd BIN ALM. GENDO.**
2. Tempat lahir : Wandaeha.
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Juli 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
- II. 1. Nama lengkap : **LUKMAN BIN SAKARIA.**
2. Tempat lahir : Ahilulu.
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/15 September 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;

- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan 29 Oktober 2023;
 3. Penangguhan penahanan Para Terdakwa masing-masing sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
 4. Penahanan Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
 5. Majelis Hakim masing-masing sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
 6. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka masing-masing sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rustam Musa, S.H., M.H., dan Aswir Yahya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "RUSTAM MUSA, S.H., M.H., & Rekan", beralamat di jalan Gurami BTN Taha Blok G No. 11/13 Kelurahan Taha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2023; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 27 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. Aladin, S.Pd Bin Alm. Gendo dan Terdakwa II. Lukman Bin Sakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Aladin, S.Pd Bin Alm. Gendo dan Terdakwa II. Lukman Bin Sakaria masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
 3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Membebaskan Terdakwa Aladin, S.Pd Bin Alm. Gendo dan Lukman Bin Sakaria atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
 2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Aladin, S.Pd Bin Alm. Gendo dan Lukman Bin Sakaria dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-784/P.3.12/Eku.2/11/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:
Pertama
Bahwa Terdakwa I Aladin, S.Pd Bin Alm. Gendo dan Terdakwa II Lukman Bin Sakaria pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kka



tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Desa Konawendepiha, Kecamatan Ueesi, Kabupaten Kolaka Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban La Ode Muhammad Farid yang mengakibatkan luka-luka perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

□ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban La Ode Muhammad Farid hendak menuju ke posko sdr. Musda (salah satu calon kepala desa Konawendepiha), ketika melintas di depan rumah Terdakwa I, keluar Terdakwa I dari dalam rumahnya kemudian pada saat itu sempat beradu mulut dengan saksi La Ode Muhammad Farid sehingga Terdakwa I langsung mengarahkan pukulannya ke bagian wajah saksi La Ode Muhammad Farid secara berkali yang mengenai bagian kepala saksi La Ode Muhammad Farid sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian tangan saksi La Ode Muhammad Farid sebanyak 2 (dua) kali karena pada saat itu saksi La Ode Muhammad Farid berusaha menangkis pukulan Terdakwa I dengan menggunakan kedua tangannya. Disaat yang bersamaan datang pula terdakwa II yang rumahnya bersampingan dengan Terdakwa I dan langsung menarik baju saksi La Ode Muhammad Farid lalu memukul bagian perut saksi La Ode Muhammad Farid dan setelah itu perkelahian tersebut dileraikan oleh masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut yang melihat kejadian karena tempatnya di Jalan Poros Desa Konawendepiha yang dilalui oleh masyarakat setempat;

□ Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi La Ode Muhammad Farid mengalami luka gores pada tangan kanan dan memar serta luka gores pada perut dan juga memar sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 445/871/VER/PKM/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Goklas, dokter pada Puskesmas Sanggona, dengan hasil pemeriksaan fisik:

- a) Dada / perut : Ditemukan luka memar merah kebiruan pada perut bagian kanan atas, ukuran 1.5cm x 0.5 cm;
- b) Alat gerak / ekstremitas:
 - Ditemukan luka lecet di jari kedua (telunjuk) tangan kanan, posisi 1.5cm di bawah pangkal jari. Ukuran 0.4cm x 0.1 cm;
 - Ditemukan luka lecet di lengan bawah tangan kanan, 5 cm di atas pergelangan tangan. Ukuran 2 cm x 1 cm;
 - Ditemukan luka memar merah kebiruan di lengan bawah tangan

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kanan, 12 cm di atas pergelangan tangan. Ukuran 2.5 cm x 0.5 cm;
- Ditemukan luka lecet di lengan bawah tangan kanan, 10 cm di bawah lipat siku tangan kanan. Ukuran 7 cm x 0.5 cm.

Kesimpulan:

Ditemukan tanda kekerasan berupa luka lecet dan memar pada alat gerak (tangan kanan), serta luka memar pada bagian perut pasien, yang disebabkan oleh trauma tumpul. Pasien mengalami luka dengan kualifikasi luka ringan.

Perbuatan Terdakwa I Aladin, S.Pd Bin Alm. Gendo dan Terdakwa II Lukman Bin Sakaria sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Aladin, S.Pd Bin Alm. Gendo dan Terdakwa II Lukman Bin Sakaria pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Desa Konawendepiha, Kecamatan Ueesi, Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, melakukan penganiayaan terhadap saksi La Ode Muhammad Farid, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban La Ode Muhammad Farid hendak menuju ke posko sdr. Musda (salah satu calon kepala desa Konawendepiha), ketika melintas di depan rumah Terdakwa I, keluar Terdakwa I dari dalam rumahnya kemudian pada saat itu sempat beradu mulut dengan saksi La Ode Muhammad Farid sehingga Terdakwa I langsung mengarahkan pukulannya ke bagian wajah saksi La Ode Muhammad Farid secara berkali-kali yang mengenai bagian kepala saksi La Ode Muhammad Farid sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian tangan saksi La Ode Muhammad Farid sebanyak 2 (dua) kali karena pada saat itu saksi La Ode Muhammad Farid berusaha menangkis pukulan Terdakwa I dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu datang terdakwa II yang rumahnya bersampingan dengan Terdakwa I dan langsung menarik baju saksi La Ode Muhammad Farid lalu memukul bagian perut saksi La Ode Muhammad Farid dan setelah itu perkelahian tersebut dileraikan oleh masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut yang melihat kejadian;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kka



□ Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi La Ode Muhammad Farid mengalami luka gores pada tangan kanan dan memar serta luka gores pada perut dan juga memar sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 445/871/VER/PKM/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Goklas, dokter pada Puskesmas Sanggona, dengan hasil pemeriksaan fisik:

- a) Dada / perut : Ditemukan luka memar merah kebiruan pada perut bagian kanan atas, ukuran 1.5cm x 0.5 cm;
- b) Alat gerak / ekstremitas:
 - Ditemukan luka lecet di jari kedua (telunjuk) tangan kanan, posisi 1.5cm di bawah pangkal jari. Ukuran 0.4cm x 0.1 cm;
 - Ditemukan luka lecet di lengan bawah tangan kanan, 5 cm di atas pergelangan tangan. Ukuran 2 cm x 1 cm;
 - Ditemukan luka memar merah kebiruan di lengan bawah tangan kanan, 12 cm di atas pergelangan tangan. Ukuran 2.5 cm x 0.5 cm;
 - Ditemukan luka lecet di lengan bawah tangan kanan, 10 cm di bawah lipat siku tangan kanan. Ukuran 7 cm x 0.5 cm.

Kesimpulan:

Ditemukan tanda kekerasan berupa luka lecet dan memar pada alat gerak (tangan kanan), serta luka memar pada bagian perut pasien, yang disebabkan oleh trauma tumpul. Pasien mengalami luka dengan kualifikasi luka ringan.

Perbuatan Terdakwa I Aladin, S.Pd Bin Alm. Gendo dan Terdakwa II Lukman Bin Sakaria sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Ode Muhammad Farid Bin La Ode Hanuli, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah Para Terdakwa menganiaya saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di jalan poros Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan Sudirman, Arif dan istri saksi bernama Fitriani berjalan bersama menuju rumah Musda yaitu calon Kepala

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nomor urut 1 yang merupakan lawan dari istri saksi dengan tujuan untuk menyampaikan agar proses pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tenang karena sebelumnya rumah saksi diteror namun sebelum tiba di rumah Musda kami dihadang oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I memberhentikan saksi dengan cara meompat dari samping saksi dan meninju kepala bagian kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa I kembali memukul saksi menggunakan tangannya sekitar 5 (lima) kali namun saksi tahan menggunakan kedua tangan saksi selanjutnya saksi mundur ke belakang lalu datang Terdakwa II menarik baju saksi pada bagian perut dan meninju perit saksi sekitar 4 (empat) kali setelah itu Sudirman menghentikan pemukulan tersebut dan saksi bersama Sudirman, Arif serta istri saksi pulang ke rumah saksi dimana sebelum pulang saksi mendengar teriakan Terdakwa I "kasih pulang pak Farid, dia orang Buton" dimana saksi juga membalas teriakan namun saksi sudah lupa yang saksi ucapkan;
- Bahwa pada saat kejadian ada warga lainnya yang berada di belakang Para Terdakwa namun warga tersebut tidak ikut menghadang saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi namun Para Terdakwa adalah pendukung Musda;
- Bahwa pada hari itu juga saksi melakukan pelaporan ke kantor Polisi dan saksi dilakukan visum oleh dokter;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami pusing pada bagian kepala, tangan kanan saksi berdarah dan sekitar 2 (dua) minggu luka tersebut baru sembuh;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar yaitu:

- Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Saksi berteriak di jalan sejak datang ke tempat kejadian dengan berkata "kalau ada pemilihan Kepala Desa kita baku bunuh saja";
- saat kejadian saksi hanya bersama Sudirman menuju rumah Musda;
- Kejadiannya pada pukul 06.40 Wita bukan pukul 07.30 Wita;

Atas bantahan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Arif Bin Padiman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Farid;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di pinggir jalan poros Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa awalnya saksi hendak pergi ke Balai Desa untuk melakukan pencoblosan pemilihan Kepala Desa Konawendepiha dan saat di perjalanan saksi melihat Terdakwa I memukul bagian kepala sebelah kanan saksi Muh. Farid kemudian Terdakwa I kembali memukul namun mengenai bagian tangan saksi Muh. Farid karena saksi Muh. Farid menangkir pukulan tersebut lalu datang Terdakwa II memukul bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan menarik baju saksi Muh. Farid setelah itu warga memisahkan yang salah satunya yaitu Sudirman;
- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat juga istri saksi Muh. Farid dan warga selanjutnya setelah kejadian saksi Muh. Farid dibawa ke rumah mertuanya;
- Bahwa saksi tidak melihat ada anggota Kepolisian pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara teriakan sebelum dan sesudah kejadian;
- Bahwa saksi tidak perhatikan luka yang dialami saksi Muh. Farid akibat dari pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Farid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan saksi Muh. Farid menuju ke tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar yaitu:

- Para Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Farid;
- Jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 100 (seratus) meter;
- Ada anggota Kepolisian ditempat tersebut;

Atas bantahan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Fitriani Binti Nasran, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap suami saksi bernama Muh. Farid;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di jalan poros Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di depan rumah Terdakwa II;
 - Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa awalnya saksi bersama suami saksi, pak Sudirman dan ada beberapa orang yang juga ikut bersama-sama di belakang berangkat dari rumah saksi menuju ke rumah calon Kepala Desa nomor urut 1 bernama Musda dengan tujuan menyampaikan kepada Musda karena sebelumnya rumah saksi dilempar orang, namun sebelum sampai di rumah Musda tiba-tiba Terdakwa I datang dan melompat memukul kepada suami saksi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa I kembali memukul suami saksi namun ditangkis oleh suami saksi selanjutnya Terdakwa II datang menarik baju suami saksi dengan cara meremas lalu meninju perut suami saksi sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Sudirman melerai dan menahan orang lain untuk tidak memukul lalu kami bersama-sama pulang ke rumah namun sebelum pulang saksi mendengar teriakan Terdakwa I "orang Buton, pulang sana, jangan bikin ribut disini";
 - Bahwa tidak ada dorongan dan tarik menarik antara suami saksi dengan Terdakwa I;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa memukul suami saksi namun Para Terdakwa merupakan pendukung Musda;
 - Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi mengalami luka gores/lecet karena menangkis pukulan, perut suami saksi merah/lebam serta tergores;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar menurut Terdakwa I yaitu Terdakwa I tidak melakukan pemukulan terhadap korban dan ada dorongan antara Terdakwa I dengan korban, sedangkan yang tidak benar menurut Terdakwa II yaitu Terdakwa II tidak melakukan pemukulan terhadap korban dan Terdakwa II tidak melihat saksi ditempat kejadian;
- Atas bantahan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. Andi Ilham Bin Muh. Tamrin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Farid;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di jalan poros Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di depan rumah Terdakwa II;
- Bahwa awalnya saksi sebagai seorang petugas Kepolisian sedang berada di rumah warga tempat penyimpanan kotak suara lalu saksi mendengar ada teriakan orang diluar kemudian saksi keluar dan melihat saksi Muh. Farid bersama sekitar 3 (tiga) orang berjalan menuju tempat kejadian lalu saksi kembali masuk ke dalam rumah untuk berpakaian selanjutnya saksi keluar menuju ke jalan yang dilalui saksi Muh. Farid dan saksi bertemu di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat antara saksi Muh. Farid dan Terdakwa I sedang saling berpegangan, tarik menarik dan dorong mendorong selanjutnya saksi melerai san memisahkan saksi Muh. Farid dengan Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak melihat luka lecet ditangan saksi Muh. Farid setelah saksi pisahkan dan membawanya kembali ke poskonya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi Muh. Farid datang ke tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar yaitu kejadiannya pada pukul 06.40 Wita bukan pukul 07.30 Wita. Atas bantahan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Sudirman Bin Hebrin, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Farid;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di jalan poros Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di depan rumah Terdakwa II;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya karena saksi berada di tempat tersebut dan melerai;
- Bahwa pada saat tu Terdakwa I meninju saksi Muh. Farid pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu melakukan pemukulan lagi sebanyak 3 (tiga) kali namun ditangkis oleh saksi Muh. Farid selanjutnya Terdakwa II memukul

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perut saksi Muh. Farid sebanyak 1 (satu) kali dan menarik baju bagian perut saksi Muh. Farid selanjutnya berhenti karena dipisahkan lalu saksi Muh. Farid dibawa kembali ke rumahnya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat luka goresan di perut dan di kepala saksi Muh. Farid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Farid;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar menurut Terdakwa I yaitu Terdakwa I tidak melakukan pemukulan terhadap korban dan ada tarik menarik dan dorong mendorong antara Terdakwa I dengan korban, sedangkan yang tidak benar menurut Terdakwa II yaitu Terdakwa II tidak melakukan pemukulan terhadap korban dan Terdakwa II tidak menarik baju korban;

Atas bantahan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 445/871/VER/PKM/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Goklas selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sanggona;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dugaan Terdakwa bersama Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap saksi Muh. Farid;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 06.40 Wita bertempat di jalan poros Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di depan rumah Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Farid;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di dalam kamar dan mendengar ada teriakan "disini di Konawendepiha, kalau jadi pemilihan kita baku potong saja" lalu Terdakwa keluar rumah dan memperhatikan orang yang berteriak tersebut ternyata saksi Muh. Farid kemudian Terdakwa mendekati saksi Muh. Farid dan memanggilnya setelah itu saksi Muh. Farid menghampiri Terdakwa sambil berteriak dan menunjuk-nunjuk Terdakwa dan berkata "siapa kau, kau

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kka



mau apa disini?" kemudian Terdakwa berusaha menenangkan saksi Muh. Farid dengan menyampaikan kalau ada masalah kita bicarakan baik-baik, tetapi saksi Muh. Farid bersikeras dan mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangannya yang mengenai bahu Terdakwa lalu Terdakwa memegang tangan kanan saksi Muh. Farid menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya saksi Muh. Farid memberontak dan berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari tangannya dan setelah terlepas Terdakwa mengatakan tidak usah mengamuk, kita bicarakan baik-baik kalau ada masalah lalu Terdakwa dibawa pulang ke poskonya;

- Bahwa ditempat kejadian ada juga Terdakwa II yang datang ingin meleraikan namun di dorong oleh saksi Muh. Farid dan hampir terjatuh sehingga Terdakwa II memegang tangan kanan saksi Muh. Farid dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa II;
- Bahwa saksi Muh. Farid pada saat itu hendak ke posko Musda mempertanyakan daftar pemilih yang dipermasalahkan beberapa hari sebelumnya;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dugaan Terdakwa bersama Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap saksi Muh. Farid;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 06.40 Wita bertempat di jalan poros Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di depan rumah Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Farid;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di dalam kamar dan mendengar ada suara keributan "kalau ada pemilihan hari ini kita baku bunuh saja dan kalau tetap dilakukan pemilihan saya akan turunkan preman dari Kendari" lalu Terdakwa keluar rumah dan melihat saksi Muh. Farid sudah berhadapan dengan Terdakwa I lalu Terdakwa I di dorong oleh saksi Muh. Farid kemudian Terdakwa mendekat untuk meleraikan namun Terdakwa didorong oleh saksi Muh. Farid dan Terdakwa hampir terjatuh sehingga Terdakwa memegang tangan kanan saksi Muh. Farid dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan setelah terlepas saksi Muh. Farid dibawa pulang ke poskonya oleh anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat bekas luka ditangan saksi Muh. Farid karena saksi Muh. Farid saat itu memakai jaket;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak melihat Fitriani dan Terdakwa hanya melihat Sudirman serta beberapa warga di belakang saksi Muh. Farid;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang baju saksi Muh. Farid;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan saksi Muh. Farid datang ke tempat kejadian;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Saripudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah dugaan Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muh. Farid;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di jalan poros Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di depan rumah Terdakwa II;
 - Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian;
 - Bahwa awalnya saksi bermalam di rumah saudara saksi yang berdekatan dengan rumah Para Terdakwa kemudian pada pagi harinya saksi mendengar teriakan saksi Muh. Farid sambil berjalan menuju rumah Musda dengan mengatakan "ini hari jangan ada pemilihan, kalau ada kita baku bunuh saja", lalu Terdakwa I memanggil saksi Muh. Farid dan mengatakan "sini dulu kita bicara baik-baik kalau ada masalah" kemudian saksi Muh. Farid berhenti dan mendorong Terdakwa I sehingga Terdakwa I berpegangan di tangan saksi Muh. Farid lalu terjadi dorong mendorong antara saksi Muh. Farid dengan Terdakwa I;
 - Bahwa saksi melihat juga Terdakwa II datang ingin meleraikan namun Terdakwa II dibentak oleh saksi Muh. Farid dengan berkata "kamu juga mau apa?" sehingga Terdakwa II mundur;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saksi Muh. Farid datang ke tempat kejadian;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi Muh. Farid memakai jaket sampai lengan dan saksi tidak melihat ada luka ditangan saksi Muh. Farid;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Irwan, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah dugaan Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muh. Farid;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di jalan poros Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di depan rumah Terdakwa II;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di depan rumah Terdakwa II lalu saksi mendengar ada teriakan saksi Muh. Farid “apabila ada pemilihan hari ini, kita baku bunuh saja dan kalau ada pemilihan saya akan turunkan preman dari Kendari” kemudian Terdakwa I memanggil saksi Muh. Farid dan menyampaikan “kalau ada masalah sini kita bicarakan baik-baik dulu”, setelah itu saksi Muh. Farid mendekati dan mendorong Terdakwa I lalu Terdakwa I memegang tangan saksi Muh. Farid kemudian terjadi tarik menarik dan dorong mendorong selanjutnya datang Andi Ilham merangkul saksi Muh. Farid dan membawanya pulang;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I pukul saksi Muh. Farid;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II datang ingin melerai namun Terdakwa II dibentak oleh saksi Muh. Farid sehingga Terdakwa II mundur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saksi Muh. Farid datang ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka ditangan saksi Muh. Farid;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Musda, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah dugaan Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muh. Farid;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 bertempat di jalan poros Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di depan rumah Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian saat itu karena saksi sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi hanya mendengar suara ribut di posko saksi saat itu;
- Bahwa saksi mendengar informasi bahwa saat itu saksi Muh. Farid ribut berteriak namun saksi tidak pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa pada hari itu akan diadakan pemilihan Kepala Desa dimana saksi adalah salah satu calon yang merupakan lawan Fitriani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saksi Muh. Farid datang ke tempat kejadian;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan ini pernah akan diselesaikan secara adat namun tidak ada kesepakatan yang dihasilkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Riksan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah dugaan Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muh. Farid;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan kejadiannya namun tahun 2022 pagi hari;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa ada pembakaran di depan rumah Fitriani dengan menggunakan pagar kayu yang dibongkar di pakai membakar;
- Bahwa pemilihan Kepala Desa saat itu seharusnya pukul 07.00 Wita namun terlaksana pukul 14.00 Wita dan pemenangnya adalah Musda;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Mansiral Usman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah dugaan Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muh. Farid;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada bulan Desember 2022 bertempat di jalan poros Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di depan rumah Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian dan saksi baru tahu setelah saksi ditelepon oleh keluarga diminta untuk melakukan mediasi antara Para Terdakwa dengan saksi Muh. Farid;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 saksi menghubungi keluarga saksi Muh. Farid namun tidak terjadi pertemuan karena pihak keluarga saksi Muh. Farid meminta waktu sehingga mediasi tidak terlaksana;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari keluarga bahwa Para Terdakwa tidak melakukan penganiayaan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di pinggir jalan poros Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur tepatnya didepan rumah Para Terdakwa terjadi keributan antara saksi korban bernama La Ode Muhammad Farid dengan Para Terdakwa;
2. Bahwa awalnya saksi korban bersama Sudirman, Arif dan istri saksi korban bernama Fitriani yang merupakan calon kepala Desa berjalan dari rumah saksi korban hendak menuju ke rumah Musda yang juga merupakan calon kepala Desa namun saat melintas di depan rumah Para Terdakwa saat itu Para Terdakwa mengetahui kedatangan saksi korban sehingga keluar dari rumahnya dan mendekati saksi korban;
3. Bahwa pada saat itu terjadi keributan antara saksi korban dengan para Terdakwa dimana Terdakwa I sempat memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kembali saksi korban menggunakan tangannya mengenai tangan saksi korban karena saksi korban saat itu menangkis pukulan Terdakwa I;
4. Bahwa setelah Terdakwa I memukul Terdakwa II kemudian menarik memegang baju dan memukul pada bagian perut saksi korban selanjutnya Terdakwa diamankan dengan dibawa kembali pulang ke rumahnya;
5. Bahwa pada saat kejadian terjadi juga saling tarik menarik antara saksi Korban dengan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa memegang tangan saksi korban hingga akhirnya saksi korban melepaskan pegangan Para Terdakwa tersebut;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 445/871/VER/PKM/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Goklas, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sanggona, dengan kesimpulan ditemukan tanda kekerasan berupa luka lecet dan memar pada alat gerak (tangan kanan), serta luka memar pada bagian perut pasien, yang disebabkan oleh trauma tumpul. Pasien mengalami luka dengan kualifikasi luka ringan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagai Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Aladin, S.Pd Bin Alm. Gendo dan Terdakwa II. Lukman Bin Sakaria, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum dimana Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*) atau luka. Dalam melakukan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan disadari dimana kesengajaan menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar tetapi dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal saksi korban bernama La Ode Muhammad Farid bersama Sudirman, Arif dan Fitriani yang berjalan kaki hendak mendatangi rumah Musda namun saat melintas di depan rumah Para Terdakwa, Para Terdakwa mengetahui

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan saksi korban dengan tujuan hendak ke rumah Musda sehingga Para Terdakwa keluar dari rumahnya dan mendekati saksi korban;

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi korban, Arif dan Fitriani menerangkan pada pokoknya bahwa pada saat itu Terdakwa I melakukan pemukulan pada kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kembali saksi korban namun pukulan tersebut mengenai tangan saksi korban karena saksi korban menangkisnya, selanjutnya Terdakwa II juga memukul pada bagian perut saksi korban hingga akhirnya saksi korban diamankan dengan dibawa kembali pulang ke rumahnya lalu melakukan pelaporan ke kantor Polisi serta melakukan Visum pada hari itu juga;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 445/871/VER/PKM/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Goklas, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sanggona, dengan kesimpulan ditemukan tanda kekerasan berupa luka lecet dan memar pada alat gerak (tangan kanan), serta luka memar pada bagian perut pasien, yang disebabkan oleh trauma tumpul. Pasien mengalami luka dengan kualifikasi luka ringan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah membantah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dimana menurut Para Terdakwa kejadian yang terjadi saat itu adalah Para Terdakwa didorong saksi korban dan oleh karena akan terjatuh sehingga Para Terdakwa memegang tangan kanan saksi korban menggunakan kedua tangan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahan Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang meringankan (*a de charge*), namun dari kelima orang saksi tersebut hanya 1 (satu) orang saksi bernama Saripudin yang menerangkan bahwa pada saat itu saksi korban mendorong Terdakwa I kemudian Terdakwa I berpegangan di tangan saksi korban sehingga terjadi dorong mendorong lalu Terdakwa II datang hendak melerai tetapi dibentak oleh saksi korban sehingga Terdakwa II mundur. Sedangkan saksi Musda, Riksan dan Mansirul Usman, ketiganya tidak mengetahui peristiwa yang terjadi saat itu karena sedang tidak berada di tempat kejadian. Adapun saksi Irwan, Majelis Hakim akan mengesampingkan keterangan saksi tersebut karena keterangan yang diberikan dilakukan tanpa disumpah;

Menimbang bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Terdakwa diatas menurut Majelis Hakim belum cukup mematahkan jika Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban. Justru Majelis Hakim memperoleh petunjuk adanya perbuatan Para Terdakwa tersebut sebab setelah

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kka



peristiwa terjadi, Para Terdakwa melalui keluarganya mencoba menghubungi pihak saksi korban untuk menyelesaikan persoalan ini namun tidak tercapai. Demikian pula, meski Para Terdakwa membantah melakukan pemukulan, namun Para Terdakwa ternyata mengakui telah memegang tangan saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan bukti petunjuk, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindakan pemukulan yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka ataupun mengalami perasaan tidak enak dan perbuatan Para Terdakwa tersebut patut diketahui dilakukan secara sengaja karena menurut Para Terdakwa, kedatangan saksi korban saat itu yang hendak menuju ke rumah Musda sambil diikuti teriakan-teriakan saksi korban agar pemilihan Kepala Desa dihentikan, terlebih lagi ada juga tindakan saksi korban yang mendorong Para Terdakwa, sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kondisi tersebut mengharuskan Terdakwa melakukan perbuatan atau tindakannya melakukan pemukulan dengan harapan agar saksi korban berhenti untuk berteriak dan kembali ke rumahnya, maka dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) elemen yang sifatnya alternatif artinya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, namun jika salah satu saja baik yang melakukan atau yang menyuruh melakukan ataukah yang turut serta melakukan terbukti maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur yang melakukan diartikan bahwa pelaku itu sendirilah yang melakukan perbuatannya sedangkan unsur menyuruh melakukan diartikan pelaku adalah orang yang memberi suruhan kepada orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Adapun turut serta melakukan dapat diartikan bahwa pelaku mengikuti juga melakukan tindak pidana dimana pelaku tersebut lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di pinggir jalan poros Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur tepatnya didepan rumah Para Terdakwa terjadi keributan antara saksi korban bernama La Ode Muhammad Farid dengan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat keributan tersebut terjadi Terdakwa I memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kembali saksi korban namun saksi korban menangkis pukulan tersebut menggunakan kedua tangannya sedangkan Terdakwa II memukul juga pada bagian perut saksi korban;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa sendiri-sendiri sehingga dengan demikian unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum karena unsur melakukan penganiayaan dan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tidak terpenuhi, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut karena berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dengan melandasi alat bukti saksi, surat dan petunjuk telah disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa adapun pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyangkut kondisi objektif Para Terdakwa, akan menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa termasuk mempertimbangkan pula mengenai awal mula peristiwa ini terjadi dimana menurut Majelis Hakim hal ini tidak akan terjadi jika saksi korban tidak mendatangi rumah Musda untuk menanyakan terkait adanya persoalan dalam pemilihan Kepala Desa. Seharusnya saksi korban tidak berinisiatif sendiri untuk mempertanyakan atau mendatangi Musda karena jika terjadi persoalan yang menyangkut ketidakpuasan atau ada persoalan yang dialami saksi korban dalam proses pemilihan Kepala Desa tersebut maka saksi korban dapat menyampaikannya kepada aparat keamanan ataupun kepada panitia pemilihan kepala Desa dan bukannya bertindak sendiri. Termasuk pula dalam pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan luka yang dialami oleh saksi korban yang menurut hasil Visum Et Repertum, luka tersebut merupakan luka ringan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa sopan di persidangan;
2. Para Terdakwa belum pernah dipidana;
3. Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Aladin, S.Pd Bin Alm. Gendo** dan Terdakwa II. **Lukman Bin Sakaria** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, oleh Basrin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Musafir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alhadist, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Serli Patulak, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim Anggota,

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Musafir, S.H.

Hakim Ketua,

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahadist, S.Kom., S.H.